

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NAPZA DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
DAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DI
KOTA PAYAKUMBUH

Oleh : Nanda Utama

Abstrak

Narkotika dan Psikotropika bermanfaat untuk kalangan medis dengan tujuan kemanusiaan. Dalam perjalanannya, Narkotika dan Psikotropika seringkali disalahgunakan oleh sebagian generasi muda, sehingga menimbulkan kekhawatiran Indonesia kelak tahun 2020 akan mengalami lost generation.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah menerbitkan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22/1997 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman relatif tinggi bagi pemakai, pengedar maupun pengedar terorganisir.

Meskipun demikian, peredaran barang terlarang tersebut tetap saja tinggi dan mengkhawatirkan berbagai kalangan, sehingga harus dilakukan tindakan tegas agar peredarannya tidak semakin meluas di masyarakat.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat berbahaya yang sering disingkat dengan Napza, akhir-akhir ini semakin meningkat di kalangan generasi muda. Kondisi ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan bahkan telah meresahkan masyarakat. Jika hal ini tidak segera diantisipasi dan ditindak tegas, diperkirakan 20 tahun yang akan datang Indonesia akan mengalami *lost generation*.

Diperkirakan, Indonesia bukan lagi sekedar wilayah transit atau wilayah pemasaran narkotika ataupun zat adiktif lainnya, akan tetapi telah menjadi salah satu eksportir. Hal ini terungkap dengan ditangkapnya 3 WNI pelaku penyelundupan ekstasi buatan Indonesia di Bandara Hongkong dengan tujuan Cina. Salah seorang diantaranya bernama Achmadi Surya (47 tahun) mendekam dipenjara Lai Chi Kok karena menjalani hukuman 15 tahun.

Data terakhir kejahatan Napza yang dimiliki Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), di Indonesia jumlah perkara kejahatan narkotika naik 111,18 % dari 1.279 kasus pada tahun 1999 menjadi 2.701 kasus pada tahun 2000. Sementara tindak pidana konsumsi narkotika meningkat 176,71 % dari 189 kasus pada tahun 1999 menjadi 532 kasus pada tahun 2000. Kasus tindak pidana psikotropika juga naik 142 % dari 183 kasus pada tahun 1999 menjadi 443 kasus pada tahun 2000 (*Media Indonesia, 27/04/2001*).

Selanjutnya menurut Irjen Polri, Komisaris Jenderal Ahwil Luthan pada pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Daerah di Padang, selama tahun 1999 telah disita sejumlah

15,1 kg ganja, 370 butir ekstasi, 107 butir pil nipam, 6,5 kg shabu-shabu dengan tersangka sebanyak 58 orang. Sedangkan tahun 2000 berhasil disikat aparat sejumlah 57,7 kg ganja, 126 butir ekstasi, 0,5 gram putau dan 59 gram shabu-shabu dengan 68 orang tersangka (*Mingguan Target No. 12 Tahun I, 30 April-6 Mei 2001*).

Kemudian sampai akhir April tahun 2001, Polda Sumbar telah mengungkapkan 17 kasus Napza dan meringkus 43 tersangka. Tiga diantaranya wanita termasuk ratu shabu-shabu dari Bukittinggi. Dari 17 kasus yang terungkap, 14 kasus dengan 33 tersangka diantaranya narkotika. Barang bukti yang berhasil didapatkan adalah 72 batang pohon ganja, 9,79 kg daun ganja kering dan sembilan paket putau (0,5 gram). Sedangkan 3 kasus lainnya menyangkut psikotropika dengan 10 tersangka dan 30 gram shabu-shabu serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk menyabu (*Singgalang, 12/05/2001*).

Salah satu efek samping yang berbahaya adalah dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga ahli kesehatan. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunanya, juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Kota Payakumbuh secara geografis dan teritorial, merupakan daerah yang bukan tidak mungkin dapat menjadi sasaran beredarnya Napza karena berada pada lintasan strategis. Sebetulnya pemerintah telah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dimana diatur sedemikian rupa sanksi hukuman bagi pengguna maupun pengedar Napza.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana penerapan UU No. 5/1997 dan UU No. 22/1997 di Kota Payakumbuh?
2. Apakah upaya yang dilakukan pihak terkait dalam menang - gulangi dan memberantas Napza di Kota Payakumbuh?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *social legal research* yaitu penelitian hukum yang menekankan pada aspek hukum dan motivasinya dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti.

Penentuan informan dan responden dilakukan secara *purposive* sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dan studi dokumen. Sebelum dilakukan kedua tehnik tersebut, terlebih dahulu dilakukan *rapport* untuk meminimalisir keterasingan peneliti dengan responden dan sekaligus menjajaki fisibilitas untuk dapat bekerjasama (*Faisal, 1990: 54-55*).

Analisis dan interpretasi data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan.

HAL NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (*Pasal 1 butir 1 UU No.22/1997*).

Pengertian narkotika dalam buku *Narcotic Identification Manual* yang diterbitkan oleh Biro Bea dan Cukai Amerika, adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morfin, heroin, codein, hashisch, cocaine dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam halucinogen dan stimulant (*Prakoso, 1987:481*).

Menurut Soedjono Dirjosisworo narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang mempergunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan (*Soedjono, 1990:9*).

Sementara itu pengertian psikotropika adalah zat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (*Pasal 1 butir 1 UU No. 5/1997*).

Dengan adanya pengaruh dan akibat negatif tersebut, pemerintah melalui UU No. 5/1997 dan UU No. 22/1997 mengatur hal ini sedemikian rupa. Tujuan pengaturannya adalah untuk menjamin ketersediaan obat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan serta untuk memberantas peredaran gelap.

Menurut A. Gumilang (1993: 8) bahaya penyalahgunaan narkotika antara lain :

1. Gangguan kesehatan fisik seperti :
 - a. ketergantungan, apabila terjadi penghentian pemakaian ataupun mengurangi dosis akan menimbulkan gejala-gejala baik ringan maupun berat, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
 - b. pemakaian narkotika pada jenis tertentu (misalnya, morfin, heroin) yang menggunakan alat suntik dan cairan pelarut yang tidak steril menyebabkan penyakit radang hati, radang ginjal, radang jantung, radang paru-paru dan penularan HIV.

c. keadaan gawat sampai dengan kematian akibat kelebihan - an dosis.

2. Gangguan kesehatan jiwa seperti gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, gangguan proses berfikir dan gangguan prilaku.
3. Gangguan fungsi sosial/pekerjaan.
4. Gangguan ketertiban dan keamanan.

Pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1997, narkotika dibagi atas 3 golongan yakni :

1. Narkotika gol. I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika gol. II yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika gol. III yaitu berkhasiat untuk pengobatan yang banyak digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi lebih ringan mengakibatkan ketergantungan.

Psikotropika dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

1. Psikotropika gol. I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi serta mempunyai potensi amat kuat yang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
2. Psikotropika gol. II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
3. Psikotropika gol. III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan/atau untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4. Psikotropika gol. IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Penyalahgunaan dan peredaran Napza merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tindak pidana. Oleh sebab itu terhadap pelakunya dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana ditentukan Pasal 59 s/d 72 UU No. 5/1997 jo Pasal 78 s/d 100 UU No. 22/1997.

KASUS PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA

Berdasarkan hasil penelitian, di Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tahun 2000 terdapat 3 kasus psikotropika

dan 20 kasus narkotika. Sedangkan sampai bulan Agustus tahun 2001 terdapat 3 kasus psikotropika dan 10 kasus narkotika.

Sementara itu, di Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tahun 2000 terdapat 3 kasus psikotropika yang telah disidangkan dan divonis, sedangkan kasus narkotika 9 telah disidangkan dan divonis. Pada tahun 2001 sampai bulan Agustus telah disidangkan dan divonis sejumlah 1 kasus psikotropika dan 11 kasus narkotika.

Terdapatnya perbedaan angka perkara antara Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena di Payakumbuh hanya terdapat 1 Kejaksaan Negeri yang menerima perkara dari 2 wilayah yakni Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh sendiri. Dengan demikian terdapat perkara yang disidangkan di PN Payakumbuh dan PN Tanjung Pati.

Ketika ditanyakan mengenai tuntutan dan vonis kepada responden (Kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilan), responden mengacu kepada substansi Pasal dalam UU No. 5/1997 dan UU No. 22/1997. Misalnya, ketentuan pidana pada Pasal 78 UU No. 22/1997 dimana disebutkan (1) barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum a) menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika gol. I dalam bentuk tanaman; atau b) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika gol. I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 79 disebutkan (1) barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: a) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika gol. II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). b) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika gol. III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Meskipun ancaman hukuman terhadap pelaku narkotika dan psikotropika relatif berat, namun kenyataannya peredaran narkotika dan psikotropika tetap saja semakin luas.

UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NAPZA

Mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran Napza, dilakukan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Syahiruddi Mar, SH (responden) dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, Gusrizal, SH (responden). Menurut responden, pihak Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri menggunakan 2 (metode) penanggulangan yakni metode *preventif* dan *represif*.

Pada *metode preventif*, dilakukan penyuluhan hukum kepada generasi muda usia sekolah yang rentan terhadap pengaruh narkotika dan psikotropika, bersubstansi edukatif tentang bahaya yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkotika dan psikotropika. Biasanya kegiatan penyuluhan hukum ini melibatkan Bagian Hukum Pemda Tingkat II, aparat Kepolisian, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri.

Tujuannya adalah agar pada generasi muda timbul kesadaran dan kewaspadaan serta memiliki daya tangkal terhadap akses narkotika dan psikotropika, sehingga terbina dan tercipta kondisi perilaku & norma hidup bebas narkoba (menolak kejahatan narkoba). Di samping itu, dilakukan juga upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan Napza melalui pengawasan langsung jalur peredaran gelap Napza dengan tujuan kejahatan ini tidak berkembang luas di masyarakat.

Kemudian tindakan *represif* dilakukan, melalui penindakan dan penegakan hukum dengan menuntut serta menjatuhkan sanksi yang tegas dan hukuman yang berat terhadap mereka yang terlibat Napza sesuai dengan substansi pasal UU Narkotika dan UU Psikotropika. Dengan sanksi yang tegas dan konsisten, diharapkan dapat membuat jera pelaku dan juga dapat mencegah calon pelaku agar tidak melakukan kejahatan sejenis.

Di samping aparat penegak hukum, sejumlah 10 orang ninik mamak juga diambil sebagai responden. Ketika ditanyakan pendapat mereka tentang maraknya peredaran Napza, tidak satupun dari responden yang dapat menerima jika anak kemenakan mereka terlibat Napza. Adapun salah satu upaya agar anak kemenakan tidak terlibat Napza adalah, dengan lebih memberikan perhatian terhadap anak kemenakan dalam kegiatan sehari-hari, memberikan pengertian tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Napza, serta memberi mereka bekal iman yang lebih agar anak kemenakan mempunyai daya tangkal dari dalam terhadap pengaruh Napza.

Keikutsertaan ninik mamak dalam upaya penanggulangan bahaya Napza ini, sesuai dengan amanat UU No. 5/1997 dan UU No. 22/1997. Dalam UU dimaksud disebutkan, bahwa (1) *masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. (2) masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. (3) pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Kemudian pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika/psikotropika dan/atau pengungkapan tidak pidana narkotika dan psikotropika.*

P E N U T U P

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Penerapan substansi UU No. 5/1997 dan UU No. 22/1997 dengan ancaman hukuman yang tinggi, terlihat tidak cukup membuat takut para pelaku Narkotika dan Psikotropika. Hal ini terlihat dari semakin tingginya peningkatan pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Payakumbuh dari tahun ke tahun.
2. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir tingginya angka pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika adalah dengan cara preventif dan represif. Artinya, dilakukan pencegahan sebelum seseorang terlibat dengan narkotika dan psikotropika dan juga diterapkan ancaman hukuman yang tinggi agar calon pelaku menjadi takut dan tidak melakukan kejahatan sejenis.

Kedepan, kiranya aparat penegak hukum dan masyarakat luas agar lebih proaktif lagi mencermati berkembangnya peredaran narkotika dan psikotropika ini, sehingga kekhawatiran kita akan mengalami lost generation tahun 2020 mudah-mudahan tidak cukup terbukti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andi Hamzah, dkk, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- A. Gumilang, *Kriminalistik, Pengetahuan tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1993
- Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- , *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Soedjono Dirdjo Sisworo, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, Tribisana, Bandung, 1990.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-